



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TENTANG
KERJA SAMA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN POTENSI DAERAH**

NOMOR : 23/NK/I/BT/2021

NOMOR : 475.1/KB.155-KS/2021

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua, bulan Desember, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (02-12-2021), bertempat di Sumedang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **BURHANUDIN** : Bupati Belitung Timur, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.19-355 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung, Jalan Raya Manggar-Gantung, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **DONY AHMAD MUNIR** : Bupati Sumedang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.32-5837 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Sumedang Provinsi Jawa Barat, berkedudukan di Jalan Prabu Gajah Agung Nomor 09 Sumedang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PARA PIHAK** adalah Pemerintah Daerah yang memiliki tugas pokok dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, melaksanakan Pembangunan dan pelayanan publik yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan.

2. Bahwa untuk melaksanakan Pembangunan yang berjalan secara efektif dan efisien diperlukan perencanaan Pembangunan yang terukur dan terintegrasi dengan memanfaatkan berbagai potensi yang dimiliki.
3. **PARA PIHAK** sepakat bahwa untuk mendukung Pembangunan yang efektif dan efisien diperlukan kerja sama Pembangunan daerah yang dapat memberikan kontribusi dalam percepatan pencapaian sasaran Pembangunan antar daerah, dengan dilandasi keinginan bersama untuk saling membantu sesuai kemampuan dan fungsi masing-masing.

Dengan mempedomani Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pembangunan dan Pengembangan Potensi Daerah, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan Kerjasama penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah melalui sinergi program kegiatan dan potensi yang dimiliki masing-masing **PIHAK**.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik yang dilaksanakan secara efisiensi, efektifitas, serta sinergitas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 2

OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Kerja Sama Pembangunan dan Pengembangan Potensi Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. pengembangan teknologi informasi dan komunikasi;
- b. pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif;
- c. pengembangan perdagangan; dan
- d. bidang-bidang lain yang disepakati bersama sesuai dengan kebutuhan **PARA PIHAK**, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara teknis akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dalam suatu Perjanjian Kerja Sama antara Perangkat Daerah yang membidangi.
- (2) **PARA PIHAK** memfasilitasi kerjasama yang dilaksanakan antara Perangkat Daerah masing-masing.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diselesaikan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh masing-masing **PIHAK**.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran masing-masing **PIHAK** serta tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 7

PENGAKHIRAN DAN PERPANJANGAN KERJA SAMA

- (1) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini.

- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan ketentuan **PIHAK** yang ingin memperpanjang Kesepakatan Bersama ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.
- (4) Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ada pemberitahuan resmi mengenai diperpanjang atau tidaknya Kesepakatan Bersama ini, maka dengan sendirinya dinyatakan berakhir oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 8 **KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI**

Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut :

PIHAK KESATU : PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
Alamat : Komplek Perkantoran Terpadu Manggarawan Jalan Raya Manggar-Gantung Desa Padang Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur
Email : Setda@belitungtimurkab.go.id
Telepon : (0719) 910001

PIHAK KEDUA : PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
Bagian Kerja Sama Sekretariat Kabupaten Sumedang
Alamat : Kawasan Induk Pusat Pemerintahan Kabupaten Sumedang Jalan Prabu Gajah Agung Nomor 9 Sumedang
Email : bagiankerjasamasumedang@gmail.com
Telepon : (0261) 202 001, 201 606

Pasal 9 **KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)**

- (1) *Force Majeure* adalah adanya keadaan akibat bencana alam, bencana non alam, huru hara, sabotase, pemogokan besar-besaran, perang dan/atau akibat adanya kebijakan Pemerintah Pusat dibidang moneter dan Peraturan Perundang-undangan yang dapat berakibat tidak dapat dilaksanakannya Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila terjadi keadaan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diadakan musyawarah oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 10
PENUTUP

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini atau perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK akan diatur lebih lanjut dalam suatu *Addendum* atas persetujuan PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Bersama ini

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Sumedang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



DONY AHMAD MUNIR

PIHAK KESATU



BURHANUDIN